KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1040/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PELAKSANAAN APEL DAN PENUNJUKAN PETUGAS APEL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen dan disiplin Aparatur Sipil Negara perlu dilaksanakan Apel;
b. bahwa dalam pelaksanaan Apel sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditunjuk Petugas Pelaksana Apel yang terdiri dari Pembina Apel, Petugas Notulensi Apel, dan Petugas Dokumentasi Apel;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Apel.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PELAKSANAAN APEL DAN PENUNJUKAN PETUGAS APEL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Ketentuan Pelaksanaan Apel adalah sebagai berikut :

1. Apel dilaksanakan setiap Senin, Pukul 08.00 WITA dan Jumat Pukul 16.30 WITA;
2. Peserta dan Petugas Apel diwajibkan mengisi Daftar Hadir Apel

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197503172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1040/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 28 Juli 2026

SUSUNAN PETUGAS APEL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	PEMBINA	NOTULENSI	DOKUMENTASI
1.	Ketua	Dunan Ginting, S.T.	Frinto Radius Lalang
2.	Wakil Ketua	Ade Brian Bharta, S.H.	Manase Hermanus
3.	Muhammad Zainal Abidin, S.H., M.Kn.	I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.	Rany Haning, S.E.
4.	Dita Dwi Arisandi, S.H., M.H.	Rio Sanjaya Sirait, A.Md.	Melkisedek Seran
5.	Spyendik Bernadus Blegur, S.H.	Rany Haning, S.E.	Darwis Syukur
6.	Yoshelsa Wardhana, S.H.	Novatsiana Aminda Doko, S.P.	Onisimus Cascia Kembo
7.	Deska Agriana Permatasari, S.H., M.Kn.	Manase Hermanus	Novatsiana Aminda Doko, S.P.
8.	Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.	Melkisedek Seran	Ade Brian Bharta, S.H.
9.	Komang Alit Antara, S.H., M.H.	Frinto Radius Lalang	Dunan Ginting, S.T.
10.	Sandi Kurniawan, S.H.	Darwis Syukur	Frinto Radius Lalang
11.	Putu Carina Sari Devi, S.H.	Onisimus Cascia Kembo	Manase Hermanus
12.	Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, S.H., M.H.	Dunan Ginting, S.T.	Rany Haning, S.E.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197803172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.